

**EFEKTIVITAS PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM
MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN POHUWATO PROVINSIS GORONTALO**

Nigama Yoga Gobel

NPP. 29.1556

*Asdaf Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: yogagobel12@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Child protection is an activity that aims to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. **Purpose:** Efforts to protect children must start as early as possible, so that in the future they can participate optimally in developing the country and for the country. One of the legal protections for children under the age of 0-17 years (less than 1 day) and unmarried is the issuance of a Child Identity Card (KIA) based on the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA) The researcher conducted a study entitled "The Effectiveness of Child Identity Card Services in improving the orderly administration of Population in Pohuwato Regency". **Method:** The researcher used a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Technical data analysis starts from data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Researchers use Duncan's theory in Steers on Effectiveness. **Result:** The results showed that the effectiveness of the Child Identity Card service at the Population and Civil Registration Service was considered effective. It is said to have been effective because of the target for children who are required to have a Child Identity Card, 46,459 people and children who already have a Child Identity Card are 38,620 people, if the percentage is 83.13% and the number of children who do not have a Child Identity Card is 7,839 with a percentage of 16.87%. **Conclusion:** This shows that from the target to be achieved, 38 thousand children have Child Identity Cards. Based on the data above, the authors conclude that the effectiveness of Child Identity Card services, in terms of the number of children who have a Child Identity Card, has been effective.

Keywords: *Child Identity Card; Effectiveness; Service*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perlindungan anak adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan: Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, sehingga kedepannya mereka dapat berpartisipasi secara optimal untuk membangun negara dan untuk negara. Salah satu perlindungan hukum bagi anak yang berusia di bawah 0-17 tahun (kurang dari 1 hari) dan belum menikah adalah dengan diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak dalam meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pohuwato”.

Metode: Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori Duncan dalam Steers tentang Efektivitas.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai sudah efektif. Dikatakan sudah efektif karena dari target anak wajib Kartu Identitas Anak berjumlah 46.459 orang dan anak yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak berjumlah 38.620 orang, jika dipersentasekan menjadi 83,13 % dan jumlah anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak berjumlah 7.839 dengan persentase sebesar 16,87 %. **Kesimpulan:** Hal ini menunjukkan dari target yang ingin di capai sudah 38 ribu anak yang memiliki Kartu Identitas Anak. Berdasarkan data di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa efektivitas pelayanan Kartu Identitas Anak, di tinjau dari jumlah target anak yang memiliki Kartu Identitas Anak yang tercapaia adalah sudah efektif.

Kata kunci: Kartu Identitas Anak; Efektivitas; Pelayanan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi demi harkat, martabat, dan hak yang melekat pada diri manusia. Anak adalah masa depan negara kita, dan karena mereka merupakan generasi penerus yang ideal dari negara ini, semua anak memiliki hak untuk bertahan hidup, berpartisipasi dan dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah calon pengelola negara yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya, berpartisipasi secara adil dan dilindungi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kamus besar bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan atau manusia kecil. Selain itu, anak pada dasarnya adalah orang yang memiliki tahap perkembangan tertentu dan juga memiliki potensi agar dapat berkembang menjadi dewasa.

Perlindungan anak ialah kegiatan yang bertujuan dalam menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan derajat kemanusiaan dan juga dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, sehingga kedepannya mereka dapat berpartisipasi secara maksimal untuk membangun negara.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang berusia 0 sampai 17 tahun (kurang dari 1 hari) ialah dengan membuat perlindungan hukum yang dibuat pemerintah untuk dapat dengan mudah mengidentifikasi anak-anak yang ada di Indonesia, dan berdasarkan dokumen kependudukan KIA ini hak-hak sebagai anak dan sebagai warga negara di Indonesia dilindungi. KIA tidak hanya sekedar suatu identitas yang memuat keterangan tentang anak, namun KIA juga merupakan sarana bagi anak-anak dalam memperoleh akses perlindungan hukum yang diberi oleh negara termasuk fasilitas pelayanan dan ruang pelayanan publik, sehingga anak-anak dapat dilindungi secara hukum dan mendapatkan sarana pelayanan publik yang baik di masyarakat. Setiap anak mempunyai hak dalam memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.

Salah satu program pemerintah yang saat ini memberikan perlindungan hukum dan pelayanan publik yang baik kepada anak ialah Kartu Identitas Anak (KIA) atau KTP Anak. Rencana tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2016, dan rencana program Kartu Identitas Anak (KIA) akan dipercepat secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2019.

Perlindungan hukum bagi anak melalui program Kartu Identitas Anak (KIA) bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, agar anak terlindungi secara hukum dan dapat meminimalisir pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, orang tua juga wajib turut serta dalam mendukung dan membantu mensukseskan pelaksanaan pelayanan pembuatan KIA.

Tujuan utama dibentuknya KIA adalah untuk memberikan anak identitas yang sah secara hukum sebagai warga negara Indonesia. Pemberlakuan KIA ini yang juga berfungsi sebagai KTP anak yang direncanakan akan berlaku secara bertahap, karena saat ini ada sekitar 46 ribu anak di Kabupaten Pohuwato. Format berlakunya KIA sebagai KTP anak secara bertahap, akan dilaksanakan di setiap daerah, dari wilayah perkotaan sampai ke wilayah pedesaan sesuai dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Pohuwato ini. Masih minimnya edukasi masyarakat tentang Kartu Identitas Anak merupakan salah satunya. Pertumbuhan masyarakat yang meningkat terutama kelompok umur 0-17 tahun dan juga untuk orang tua dimana, masih ada dan belum tau tentang manfaat dari Kartu Identitas Anak. Untuk mengantisipasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerbitan KIA maka dilaksanakan

sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan KIA di Kabupaten Pohuwato.

Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Kartu Identitas Anak. Mengenai fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki Kabupaten Pohuwato masih kurang memadai, disebabkan masih ada beberapa diusahakan dan ditingkatkan demi terwujudnya pelaksanaan pelayanan KIA yang efektif di Kabupaten Pohuwato. Faktor penunjang yang terpenting dalam pelaksanaan pelayanan KIA seperti alat transportasi dan alat-alat yang berkaitan dengan penerbitan KIA. Apabila sarana prasarana yang dimiliki kurang memadai maka akan menghambat petugas dalam pelayanan penerbitan KIA. Dengan demikian proses pelaksanaan KIA akan terbengkalai.

Masih ada anak-anak yang belum terdata dan memiliki Kartu Identitas anak (KIA). Dari data bulan Februari 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato yang menunjukkan data target anak wajib KIA yang berjumlah 46.459 orang, masih ada yang belum memiliki KIA berjumlah 7.839 orang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Kasriati, berjudul Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (Kasriati, 2021), Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa melalui indikator, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi menunjukkan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi dan pencetakan kartu identitas anak yang dilakukan langsung di sekolah-sekolah dasar dengan pegawai yang kompeten yang berpegang pada SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gowa. Adapun faktor pendukungnya adalah komunikasi dan sumber daya yang berjalan baik. Sementara faktor penghambatnya adalah disposisi, struktur birokrasi, sarana dan prasarana, serta wabah covid 19. Kemudian penelitian Dewi Febriani Sidauruk (2020), berjudul Penerapan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dari UU No 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang juga merupakan legitimasi dari status hukum anak yang berusia 0-17 tahun kurang satu hari sebagai penduduk Indonesia melalui penerbitan KIA. Kemudian penelitian dari Rispatih Ningsih (2021), berjudul Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) belum optimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang belum membuat KIA karena tidak mengetahui pentingnya KIA, tidak mengerti prosedur dan operasional dalam pembuatan KIA dan masih adanya pungli yang dilakukan oleh berbagai kelompok.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terfokus pada Pelayanan Kartu Identitas Anak, metodenya yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Duncan dalam Steers (1985: 53) yang menyatakan bahwa dimensi efektivitas terdiri dari 3 poin, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelayanan kartu identitas anak di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

II. METODE

Di penelitian ini, peneliti memilih untuk melakukan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan secara induktif. Penelitian kualitatif tersebut peneliti gunakan dengan maksud guna mengetahui serta memahami bagaimana pelayanan kartu identitas anak secara menyeluruh. Berdasarkan pendapat Moleong (2014:6) yang menjelaskan mengenai penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bertujuan untuk memahami kejadian apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya tingkah laku, tanggapan, motivasi, aksi dan lain-lain secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa” Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini digunakan dengan maksud peneliti dapat mengumpulkan data-data yang terkait dengan permasalahan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis melakukan wawancara terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Perizinan, Staf, dan masyarakat (dalam hal ini masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 3 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelayanan kartu identitas anak di Kabupaten Pohuwato menggunakan pendapat dari Duncan dalam Steers (1985: 53) yang menyatakan bahwa Efektivitas memiliki tiga dimensi, yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pencapaian Tujuan

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas dalam pelayanan kartu identitas anak melalui wawancara dengan para informan dan observasi, serta dokumentasi di lapangan.

Kartu Identitas Anak di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kabupaten Pohuwato dalam pelaksanaan penerbitan KIA ini, muncul untuk menjamin hak-hak anak dalam perlindungan hukum. Saat ini masih ada anak yang belum mempunyai

KIA yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undang. Kartu pelajar hanya bersifat khusus untuk pelajar, sedangkan Akte Kelahiran dokumen kependudukan yang telah lama ada, merupakan dokumen pengakuan dari negara untuk anak baru lahir. Kartu Identitas Anak di Kabupaten Pohuwato dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kabupaten Pohuwato dalam pelaksanaan penerbitan KIA ini, muncul untuk menjamin hak-hak anak dalam perlindungan hukum. Saat ini masih ada anak yang belum mempunyai KIA yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undang. Kartu pelajar hanya bersifat khusus untuk pelajar, sedangkan Akte Kelahiran dokumen kependudukan yang telah lama ada, merupakan dokumen pengakuan dari negara untuk anak baru lahir.

3.2. Integrasi

Menurut Duncan dalam Steers (1985: 153) “Integrasi yaitu kualitas keadaan kerjasama yang terdapat diantara beberapa bagian, yang diperlukan untuk mencapai kesatuan usaha dan berkenaan dengan sifat dan kualitas hubungan antar bagian, maupun proses-proses untuk mewujudkan hubungan tersebut”. Integrasi dapat dicapai dengan beberapa faktor yaitu prosedur dan sosialisasi.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No. 12 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak bahwa koordinasi dilakukan secara terstruktur yakni dimulai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato melakukan sosialisasi kepada kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato dengan memberi surat edaran. Kemudian dari tingkat kecamatan akan melakukan sosialisasi kepada pihak kelurahan atau desa kemudian dari pihak kelurahan/desa akan mensosialisasikannya kepada masyarakat setempat. Kaitannya dengan efektivitas pelayanan KIA yaitu mengembangkan pendapat ke dalam beberapa aspek meliputi sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya Kartu Identitas Anak sehingga mudah untuk dimengerti oleh masyarakat.

3.3. Adaptasi

Menurut teori efektivitas dari Steers, “Adaptasi adalah sebuah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya”. Oleh karena itu, diadakan standar dari proses pengadaan sarana dan prasarana, pengisian tenaga dan peningkatan kemampuan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato melakukan segala upaya dalam memaksimalkan pelayanan KIA mengenai target dan pencapaian dengan cara meningkatkan performa sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas petugas yang ada. Menurut teori efektivitas Duncan dalam Steers bahwa “peningkatan performa dari sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan dalam mengukur keefektifitasan sebuah kegiatan”.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi kesamaannya adalah topik serta objek penelitian yaitu Kartu Identitas Anak (KIA). Kemudian yang menjadi perbedaannya adalah sebagai berikut:

Input dalam efektifitas KIA ini bukanlah hanya sebatas penerbitan KIA melainkan fungsi dan kegunaan KIA itu sendiri yaitu sebagai syarat utama anak usia (0 - 17

tahun <1 hari) dan belum menikah dalam mendapatkan pelayanan administrasi dan pelayanan publik dari pemerintah.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan permasalahan yaitu dukungan sarana dan prasarana yang masih minim sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan Kartu Identitas Anak ini.

Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan Kartu Identitas Anak dalam meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelayanan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Pohuwato, yakni: Masih minimnya edukasi masyarakat terkait dengan kartu identitas anak, masih kurang petugas operator KIA, masih ada sarana prasarana yang belum memadai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dijabarkan pada Bab IV mengenai Pelayanan Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai sudah efektif. Dikatakan sudah efektif karena dari target anak yang wajib memiliki KIA yang berjumlah 46.459 orang, 38.620 orang sudah memiliki KIA, jika dipersentasekan menjadi 83,13 % dan jumlah anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak berjumlah 7.839 dengan persentase sebesar 16,87 %.

Keterbatasan Penelitian. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelamahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari bahwa temuan yang dilakukan belum sempurna oleh karena itu penulis berharap adanya penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Pohuwato untuk mendapat yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell, J.W. 2004. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Gosita, Arif, *Permasalahan Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 2010.

Kothari, CR. 2004. *Research Methodology Methods And Techniques*, New Ageinternational(P) Limited. New Delhi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

C. Sumber Lainnya

Rohman, Nur., Lestari, Endang., & Sufianti, Ely. (2021) STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN PURWAKARTA, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 130-141.

BPS Kabupaten Pohuwato. 2020. *Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2020*. Diunduh Pada Tanggal 03 September 2021.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato 2021. Pohuwatokab.bps.go.id

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/19/20495181/semua.anak.indonesia.ditargetkan.punya.kartu.identitas.pada.2019>.